



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan keputusan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian pada perangkat daerah Provinsi Gorontalo dibutuhkan data dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja unit/satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil analisis jabatan berupa informasi jabatan, peta jabatan, dan nomenklatur jabatan perlu dilakukan penyusunan analisis jabatan untuk penyusunan kebutuhan pegawai ASN, perlu dilakukan penyusunan analisis beban kerja;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 13 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekeretriat Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Daerah adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
10. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi, yang terdiri atas : jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
14. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai, yang terdiri atas : jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui proses penyusunan analisis jabatan; dan
- b. memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kebutuhan ASN pada perangkat daerah melalui proses penyusunan analisis beban kerja.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerah dengan penyusunan analisis jabatan; dan
- b. memperoleh informasi jabatan, penempatan, dan pengadaan ASN pada perangkat daerah melalui proses penyusunan beban kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu :

- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. kewenangan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB II ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV KEGUNAAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya dilakukan oleh :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Keuangan;
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Biro Organisasi.
- (3) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anjab dan ABK digunakan oleh seluruh Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;

- e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai atau Pemangku Jabatan berdasarkan sejumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu.
 - (4) Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan Struktur Peta Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Hasil Analisis Beban Kerja berupa Jumlah Beban Kerja setiap jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait atau pihak lain.
- (3) Pelaksanaan dan pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 27);
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 28);
- c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29);
- d. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 30);
- e. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata

Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 32);

- f. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 27);
- g. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 27);
- h. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 39);
- i. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 40);
- j. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 27);
- k. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 43);
- l. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 46);
- m. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 47);

- n. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 48);
- o. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 49);
- p. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 50);
- q. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 27);
- r. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 17);
- s. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 33);
- t. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 40);
- u. Peraturan Gubernur Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 45),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011